

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Dalam rangka memulai langkah awal penulisan skripsi serta menghindari kesalahpahaman, maka perlu rasanya penulis menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul dalam skripsi ini. Adapun judul yang dimaksud yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Transaksi Jual Beli Mata Uang. Berikut penulis uraikan definisi dari masing-masingnya.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan *sunnah* Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Transaksi didefinisikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perikatan usaha; pinjam meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syari'ah yang berlaku.<sup>2</sup>

Jual beli mata uang didefinisikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar dapat berubah-ubah sesuai kondisi

---

<sup>1</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 29-30.

<sup>2</sup> Andinita Stevaningrum, *Prosedur Pembayaran Transaksi Online Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) Pada Rumah Kreatif Jogja*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), 7.

dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa maksud dari judul tersebut adalah untuk meninjau lebih dalam terkait bagaimana hukum Islam memandang praktik transaksi jual beli mata uang di Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pada zaman globalisasi ini, adanya pengaruh negatif terhadap suatu negara dan juga pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pengaruh positif globalisasi ialah pemanfaatan media elektronik dan komunikasi yang mempengaruhi manusia dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Kegiatan perdagangan internasional yang menimbulkan munculnya nilai kurs suatu mata uang mendorong terjadinya penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jika keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga begitu pula dengan valuta asing.

Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan atau komoditas antarnegara yang bersifat internasional.

Valuta asing atau *forex* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan atau terus menerus.

Saat ini perdagangan valuta asing telah menjadi sorotan dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan valas tidak diragukan lagi untuk terjadinya transaksi setiap saat, karena merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Dengan melihat besarnya volume transaksi dalam kegiatan pasar uang ini, sehingga terdapat beberapa pengguna telah menjadikan kegiatan investasi secara *online* ini sebagai profesi ataupun hobi mereka, oleh karena itu muncul banyak perdebatan mengenai bagaimana payung hukum serta pandangan secara Islam mengenai kegiatan transaksi valuta asing secara *online*.

Hal tersebut membuat peneliti melakukan penelitian mengenai, bagaimana praktik atau kegiatan transaksi jual beli mata uang ini bekerja, karena apabila transaksi pasar uang dalam *trading* ini semakin diperjelas dengan beberapa pandangan hukum baik secara hukum formal maupun hukum Islam, pastinya akan membuat para pengguna *trading* lebih tertarik untuk dijadikan sebagai profesi *trader* untuk digeluti mereka, selain itu melihat dengan besarnya nominal transaksi tersebut, jika telah ada kejelasan mengenai kegiatan praktik transaksi valuta asing pada aplikasi *trading* membuat para pengguna khususnya di Indonesia semakin banyak dan tentunya akan memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada negara dalam bentuk

devisa ataupun sejenisnya dan akan lebih mempermudah negara dalam sistem kemajuan perekonomian negara secara lokal bahkan internasional.

Aktivitas praktik transaksi jual beli mata uang pada aplikasi *trading* dapat dilakukan secara *online* bahkan melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya yakni menggunakan *smartphone* ataupun PC, dan menggunakan salah satu jenis *broker* atau penyedia layanan *trading* dengan aplikasi *Olymptrade*. *Olymptrade* merupakan penyedia *Platform Trading Online*, selain itu *olymptrade* adalah *platform trading* instrumen finansial online. *Trading* instrumen finansial dimana menawarkan keuntungan investasi yang tinggi. *Olymptrade* telah menyediakan layanan *online* sejak 2014, selama lebih dari empat tahun, *olymptrade* secara berkelanjutan mengembangkan *platform trading* universal dan melakukan semua yang dapat dilakukan agar menyediakan layanan *trading* lebih mudah dan menguntungkan untuk penggunanya. Pengguna akan dapat melakukan transaksi secara *real time* kapanpun dan dimanapun pengguna inginkan.

Terkait dengan perdagangan jual beli mata uang, *fiqh* muamalah menyebut perdagangan mata uang sendiri sebagai *al-sharf*. Arti harfiah dari *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah *al-sharf* didefinisikan sebagai jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis, maksudnya seperti jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik fungsinya sebagai perhiasan (*masughan*) maupun sebagai uang/alat tukar

(*naqdan*). Transaksi tersebut melibatkan atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syari'ah yang berlaku.

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Indonesia memiliki suatu wadah organisasi yang menjadi acuan formal terkait dengan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ibadah, yakni Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan : Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis nilainya harus sama dan secara tunai.<sup>3</sup>

Fenomena ini tentunya menjadi hal baru di bidang muamalah. Jual beli mata uang rupiah merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia, sehingga aturan hukumnya pun belum banyak dibahas. Sedangkan jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan di masyarakat terutama pada kalangan remaja.

Kegiatan transaksi jual beli mata uang pada aplikasi *trading* yang dilakukan secara *online* ini telah dipraktikan oleh beberapa kalangan anak muda salah satunya pada komunitas Cari Rezeki Ceria di Desa Podorejo, Pringsewu. Anggota komunitas dalam *trading* ini mengatakan bahwa praktik transaksi jual beli mata uang yang tengah mereka geluti adalah halal karena prediksi terkait dengan pergerakan kurs mata uangnya dilakukan melalui

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

teknik analisis tertentu. Meski begitu, prediksi yang belum jelas kebenarannya di masa mendatang dapat menjadi dalil keharaman praktik transaksi valuta asing yang dilakukan oleh komunitas tersebut sebagaimana yang difatwakan oleh DSN-MUI. Maka dari itu, dalam pemaparan tersebut menjadi dasar peneliti ingin meneliti bagaimana kegiatan praktik transaksi Jual Beli Mata Uang melalui aplikasi *Trading* yaitu *Olymptrade* yang dijalankan oleh remaja komunitas cari rezeki ceria, dan bagaimana transaksi tersebut dalam pandangan perspektif hukum Islam dari aspek akad, rukun, dan syaratnya, serta merujuk pada Fatwa DSN MUI mengenai jenis transaksinya. Karena membutuhkan pedoman maupun pandangan terkait boleh tidaknya hukum dalam kegiatan praktik *trading* yang sedang mereka geluti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Transaksi Jual Beli Mata Uang”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan masalah terhadap praktik transaksi jual beli mata uang. Sub-Fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana kegiatan praktik transaksi jual beli mata uang melalui aplikasi *Trading* yaitu *Olymp Trade* yang dijalani oleh komunitas remaja cari rezeki ceria, dan bagaimana transaksi tersebut dalam pandangan perspektif hukum Islam dari aspek akad, rukun, dan syaratnya, serta merujuk pada Fatwa DSN MUI mengenai jenis transaksinya

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik transaksi *online* jual beli mata uang dengan aplikasi *Olymp Trade* pada Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik transaksi jual beli mata uang aplikasi *trading olymptrade*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kegiatan praktik transaksi *online* jual beli mata uang dengan aplikasi *Olymptrade* yang dilakukan pada Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik jual beli mata uang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai sumber rujukan dan acuan akademis tentang pandangan hukum Islam terkait praktik dari transaksi jual beli mata uang berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI//III/2002.
2. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi untuk mendapatkan informasi sebelumnya untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan judul :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Aryani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi yang berjudul, Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Tinjauan *Fiqh* Muamalah, Mila Aryani menjabarkan mengenai pandangan hukum Islam terkait dengan jual beli uang (*al-sharf*) serta menganalisis fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan



diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Udin, dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam penelitiannya yang berjudul “*Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa transaksi jual beli mata uang asing dikatakan sesuai dengan syariat Islam jika proses transaksinya memiliki nilai yang sama dan diserahkan pada saat yang bersamaan sedangkan transaksi *trading forex via online* dilakukan yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.<sup>4</sup>

Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif *library research*. Objek yang diteliti adalah peneliti terdahulu meneliti bagaimana *trading forex via online* secara umum sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan tentang transaksi *trading* dengan *olymp trade* pada transaksi yang lebih spesifik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nazrini Anaz, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum

---

<sup>4</sup> Mohammad F. Udin, “*Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015.

Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang<sup>5</sup>. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum transaksi *Forex Trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *Forex Trading* yang dilakukan yaitu dengan cara berspekulasi dan untuk mendapatkan keuntungan semata yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/2002 tentang jual beli mata uang, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi *trading forex* tersebut adalah haram.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional dan sistematis.<sup>5</sup> Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

### 1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli mata uang pada Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo.

### 2. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.<sup>7</sup> Deskriptif analitis dalam penelitian ini nantinya akan memberikan deskripsi atau gambaran hukum Islam menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena, data-data, kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis, yang terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber utamanya. Sumber data primer yakni sumber data pokok dalam menggali dan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni mengenai pandangan hukum Islam

---

<sup>6</sup> M.iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.11.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke21 (Bandung : Alfabeta Cv, 2015), 89.

terhadap transaksi jual beli mata uang yang dipraktikkan oleh Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi data primer penelitian ini adalah Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer adalah literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan teori maupun metode yang membahas kelembutan dan manfaatnya dalam dakwah. Sumber sekunder diperlukan dalam rangka sebagai komparasi sumber primer guna menemukan masalah-masalah yang ada. Selain itu juga diperlukan sebagai pendukung dan penambah khazanah penafsiran yang ada.

Sumber data sekunder dari penelitian ini ialah buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan jual beli mata uang serta pandangan hukum Islam menurut fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya, yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa

Podorejo, yaitu berjumlah 8 orang anggota. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk penelitian populasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

##### a. Pengamatan (*Observasi*)

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan terhadap suatu objek atau subjek dengan maksud untuk memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan penelitian ini.

Fenomena yang akan diobservasi yaitu mengenai praktik transaksi jual beli mata uang yang dilakukan oleh Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data, narasumber yang akan diwawancari tersebut merupakan anggota Komunitas Cari Rezeki Ceria sebagai pengguna *broker*

*olymptrade* dalam kegiatan praktik transaksi jual beli mata uang secara *online*.<sup>8</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi atau berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>9</sup> Studi dokumenasi yakni pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Jadi, metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli mata uang.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data yang dilakukan dari penelitian ini yaitu setelah data-data terkumpul baik dari lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara teratur dan logis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Sistematika Data

Penampakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>8</sup> Suryani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 183.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, 240.

b. Pemeriksaan Data (*editing*)

Proses pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan data bertujuan untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan.<sup>10</sup>

7. Analisa Data Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian sebagaimana yang menjadi tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode analisis penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Bikle yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data akan dianalisis dengan cara Deskriptif Kualitatif, di mana peneliti akan menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dan survey serta mengumpulkan data mengenai praktik transaksi jual beli mata uang yang dilakukan oleh Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu. Selanjutnya peneliti akan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang telah didapatkan di lapangan.

---

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 122.

Data yang telah diperoleh akan disusun dengan metode deduktif yakni dengan melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus (kesimpulan). Penulisan akan diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan hal-hal yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dari semua data yang telah dibaca sebelumnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-sub penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Merupakan bab yang menguraikan beberapa teori yang berkaitan dapat pembahasan judul skripsi, landasan teori ini terdiri dari pengertian jual beli mata uang (*al-Sharf*) dalam pandangan Islam, dasar hukum jual beli mata uang (*al-Sharf*).

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, gambaran umum mengenai *broker* aplikasi valuta asing *trading* dengan *broker Olymp Trade*, dan bagaimana



praktik transaksi jual beli mata uang pada aplikasi *Olymp Trade* yang dilakukan oleh anggota Komunitas Cari Rezeki Ceria.

BAB IV Analisis Penelitian, merupakan bab yang membahas mengenai analisis penulis terkait dengan praktik transaksi jual beli mata uang pada Komunitas Cari Rezeki Ceria di Desa Podorejo serta analisis penulis terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap jual beli mata uang berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

BAB V Penutup, merupakan bab berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas mengenai penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli Secara Umum

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'u* secara bahasa yang berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقا بلة شيء بشيء), artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup> Sehingga jual beli dapat dikatakan apabila si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang tersebut.

Secara etimologi, jual beli menurut Rachmat Syafei di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminology, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan jual beli tersebut, di antaranya:

- a. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zu'ahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

disebut dengan *bai' al-muqayyadah*.<sup>2</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dalam aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara',

### a. al-Quran surah al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

*“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah*

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

*penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275)*

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا (النساء: 29)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa:29)*

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma*’ umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, 142.

atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.<sup>5</sup>

Ayat tersebut melarang jual beli atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam konteks ini *batil* mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', yaitu halnya melakukan transaksi berlandaskan *riba* (tambahan yang tidak wajar)<sup>6</sup>, transaksi yang bersifat *maisir* (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi, tidak jelas).

#### b. Hadist

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah hadis dari Ria'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار الحكيم)

“Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), (Jakarta: Amzah, 2010), 26-27.

<sup>6</sup> Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2017), 27.

<sup>7</sup> Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 213.

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

c. Ijma'

Para ulama bersepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Ijma' memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat imbalan yang harus diberikan. Dalam syari'at jual beli merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada substansinya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>8</sup> Namun demikian yang didefinisikan dalam buku Fiqh Muamalah karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan ulama bersepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, namun harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz M. Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta : AMZAH, 2017), 27.

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 75.

Dari kandungan ayat Al Qur'an, hadist Rasulullah SAW dan *Ijma* yang dikemukakan diatas para ulama *fiqih* mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya boleh (mubah). Jual beli sendiri harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>10</sup> Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan. Sedang syarat merupakan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Adapun terdapat beberapa rukun dan syarat jual beli, yaitu:

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu ;

- 1) Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)
- 2) Uang/harta dan barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)
- 3) Adanya lafald (ijab dan qabul).

#### b. Syarat-syarat sah jual beli

---

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

Syarat sah jual beli pada umumnya sama dengan jual beli, namun ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

1) Penjual dan pembeli (*aqidain*)

*Aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi dalam bertransaksi (akad) adalah:

- a) Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- b) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah.
- c) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan



mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.<sup>11</sup>

2) Uang/harta dan barang (*ma'qud 'alaih*)

*Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Suci barangnya (barangnya tidak najis)

Yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala”.<sup>12</sup>

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

---

<sup>11</sup> Surahwari K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130

<sup>12</sup> *Ibid*, Suhrawardi K. Lubis, 132.

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan untuk memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk penerangan dan untuk cat pelapis, serta digunakan untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dikonsumsi.

b) Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.<sup>13</sup>

c) Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.<sup>14</sup>

d) Dapat diserahterimakan

---

<sup>13</sup> Chaeruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, 39.

<sup>14</sup> Suhrwardi K. Lubis, *op. cit.*, 134.

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.

e) Dapat diketahui

Barang yang sedang diperjual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.

Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang

tidak cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu. akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan

Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.<sup>15</sup>

3) Ijab dan Qabul (*sighot/aqad*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.<sup>16</sup>

Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau

---

<sup>15</sup> Suhrwardi K. Lubis, *op. cit.*, 135.

<sup>16</sup> Mustofa Bilbulbigha, *Fiqh Syafi'i* (terj. At-Tahdzib), alih bahasa : Ny. Adizhiyah Sunarto, M. Multazam, Bintang Pelajar, 289.

sebaliknya, di mana yang mengijab adalah di pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual.<sup>17</sup>

Menurut al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiyasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan : “Sungguh aku telah beli padamu”.<sup>18</sup> Sedangkan, menurut imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab qabul. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan;
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- c. Jual beli benda yang tidak ada.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, 112.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

<sup>19</sup> Hasby ash-Shiddiqie, *hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, 352.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 74.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.<sup>21</sup>

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.<sup>22</sup>

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.<sup>23</sup>

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti halnya pelaksanaan jula beli cacing *lumbricus rubellus* yang terjadi di desa lebung gajah yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjual belikan secara jelas.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hendi Suhendi, 76.

<sup>22</sup> *Ibid*, 76.

<sup>23</sup> *Ibid*, 76-77.

## **B. Pengertian Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah di tentukan syara'. Sedangkan pengertian *Ash-Sharf* secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

Jual beli sendiri merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, sehingga akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain yang kemungkinan besar terbentuk akad jual beli.

Jual beli mata uang dilakukan baik antara Negara maupun dalam suatu Negara. Transaksi dapat dilakukan oleh satu badab atau perusahaan secara perseorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh

berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi dan politik.

*Al-Sharf* secara etimologi artinya tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminology *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, naik jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, serta berbentuk kepingan maupun mata uang. *Sharf* juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.<sup>24</sup>

Dalam prinsip syariah, dispesifikasikan dengan pertukaran antara emas dengan perak atau dikenal dengan terminology fikih dengan istilah *sharf* yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar.

Dalam hal ini di Indonesia terdapat ketentuan syariah mengenai jual beli mata uang yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*). Terkait dengan konsep *al-sharf* terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam perbankan termasuk bank Islam sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan Internasional tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing.

---

<sup>24</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 249-250.



- b. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian Bank Islam dalam muamalah jual beli mata uang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Islam mengenai *sharf*.
- c. Bentuk transaksi Internasional pertukaran jual beli mata uang (valuta asing) yang biasa dilakukan di Bank Islam harus *naqadhan/spot*.
- d. Transaksi *spot* sejalan dengan prinsip Islam bahwa fungsi uang lebih berifat *flow concept* bukan sebagai *stock concept*. Karena transaksi *sharf* membantu nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya dengan memakai valuta asing dimana valuta asing yang dibeli atau dijual termasuk untuk memenuhi transaksi di sector riil (ekspor-impor), bukan untuk kegiatan spekulasi.
- e. *Sharf* untuk tujuan transaksi dan *precautionary* dibenarkan disemua ulama ekonomi Islam sedangkan untuk motif spekulasi dilarang.<sup>25</sup>
- f. *Sharf* dalam tradisi perdagangan terdiri dari beberapa bentuk yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu bentuk dan bentuk lainnya. Namun, status hukum ini akan menentukan bentuk transaksi *sharf* mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang.

### C. Syarat-syarat Jual Beli Mata Uang

Seperti yang telah di terangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas dapat menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar-menukar. Dengan demikian mata uang kertas

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam "Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 317.

menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus di penuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus di penuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut.

1. Nilai tukar yang di perjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah.
2. Apabila mata uang atau valuta yang di perjualbelikan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus di lakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
3. Dalam *al-sharf* tidak boleh di persyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. Khiyar syarat yaitu hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, syarat itu di perjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu. Dalam hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.<sup>26</sup>
4. Dalam akad *al-sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling di pertukarkan karena syarat sahnya

---

<sup>26</sup> Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*, 286.

sharf penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan saat itu juga tidak boleh berhutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah. Akibat hukumnya jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad as-sharf tersebut tidak sah, karena terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan obyek akad sharf yang saling di pertukarkan itu.<sup>27</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) yaitu :

- a. Valuta asing harus diserahterimakan secara langsung, nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli ataupun penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya. Apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak diberlakukan pilihan, maksudnya tidak diberlakukan *khiyar* syarat dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi. Alasannya, selain untuk menghindari terjadinya riba, juga karena hak *khiyar* menjadikan hukum akad jual beli tidak tuntas. Sedangkan syarat jual beli valuta asing atau *sharf*

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 7.

adalah penguasaan nilai tukar oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, apa bila salah satu pihak mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak sah.

- d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat tenggang waktu dalam akad. Penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan adanya tenggang waktu, maka akad menjadi tidak sah, karena ini berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf*.<sup>28</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)**

Transaksi Valuta Asing terdiri dari beberapa macam, diantaranya:

##### **1. Transaksi *Spot***

Transaksi *Spot* dalam pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya masing-masing dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari transaksi terjadi. Kesepakatan mengenai dua hari kerja timbul karena adanya perbedaan waktu dari masing-masing bank yang mengadakan transaksi tersebut. tidak jarang terjadi transaksi *spot* valuta asing dilaksanakan pada hari kerja berikutnya (*value today*). Ada juga beberapa bank yang memberlakukan untuk transaksi *spot* sampai tujuh hari kerja.<sup>29</sup>

Terdapat tiga cara penyerahan dalam transaksi *spot* sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 249-252.

<sup>29</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 132.

- a. *Value today*, dimana penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukan transaksi. Penyerahan ini sering disebut juga *cash settlement*.
- b. *Value tomorrow*, dimana penyerahannya pada hari kerja berikutnya atau *day settlement*.
- c. *Value spot*, dimana penyerahannya dilakukann dua hari kerja setelah transaksi.<sup>30</sup>

## 2. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* yaitu transaksi jual beli mata uang atau valuta asing yang penyerahannya akan dilakukan dimasa yang akan datang, dengan kurs yang ditetapkan sekarang. Transaksi tersebut bisa dilakukan untuk menghindari ketidakpastian kurs di masa yang akan datang. Kurs *forward* dihitung berdasarkan kurs *spot* dan perbedaan suku bunga antara kedua mata uang yang dipertukarkan.<sup>31</sup>

## 3. Transaksi *Futures*

Transaksi *Futures* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan tertulis antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga dan batas waktu tertentu.<sup>32</sup>

## 4. Transaksi *Option*

Transaksi Opsi mata uang (*currency option*) merupakan perjanjian

---

<sup>30</sup> Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 222.

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 132.

<sup>32</sup> Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal "Manajemen Portofolio dan Investasi"*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 466.

yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (*strikes price*) dalam jangka waktu tertentu. *Call option* adalah hak untuk membeli apabila kurs naik melewati batas tertentu, sedangkan *put option* adalah hak untuk menjual apabila kurs turun melewati batas tertentu. Pembelian atau penjualan tersebut tidak diikuti dengan pergerakan dan dilakukan pada sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang telah disepakati (*strikes price*).<sup>33</sup>

#### 5. Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* atau transaksi barter merupakan kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda, untuk tujuan melakukan lindung nilai atau menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs.<sup>34</sup>

### **E. Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002**

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 di mana merupakan hasil dari rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada Juli tahun 1997. Lembaga ini adalah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang

---

<sup>33</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 249

<sup>34</sup> R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 130.

dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.<sup>35</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi. DSN-MUI mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas dalam memajukan ekonomi umat, serta menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Salah satu tugas pokok DSN yakni mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.<sup>36</sup>

Melihat mulai berkembang pesatnya perdagangan valuta asing secara berjangka yang disertai adanya keraguan di atas kehalalan transaksi tersebut, sehingga membuat pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Npmpr 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang (al-sharf) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

<sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Prenada Media Group, 2017), 39-40.

2. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
3. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi valuta asing dan hukumnya

a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindarkan dan merupakan transaksi internasional.

b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, sebab harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwaddah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.



c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian anantara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hal dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit usaha valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), 157-163.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017);
- Ahmad Jamli, *Dasar-Dasar Keuangan Internasional*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2001);
- Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011);
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
- Andinita Stevaningrum, *Prosedur Pembayaran Transaksi Online Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) Pada Rumah Kreatif Jogja*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Prenada Media Group, 2017
- Bakhrul Huda, "Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf", *Jurnal Iqtishadia*, Vol.5 Nomor 1, 2018.,
- Chaeruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007),
- Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal "Manajemen Portofolio dan Investasi"*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017),
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015),
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992)
- Hasby ash-Shiddiqie, *hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006)

- Hiqmad Muharman Piliangsani, *Cara Mudah Memilih Bisnis Forex di Internet Dengan US\$ 1*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010),
- Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Kamir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018),
- Latumaerissa Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2012),
- M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : Erlangga,2014),
- M.iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam “Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Marjan Muhammad,Dkk, *Operasi Perdagangan Pertukaran Mata Uang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah* (ISRA Malaysia:2011),
- Muhammad Ahaleh Avif, Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) terhadap Jasa Penukaran Uang”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 6, No. 1, (2020), 70-74,  
[http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/19532](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/19532).
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Mustofa Bilbulbigha, *Fiqh Syafi’i* (terj. At-Tahtzib), alih bahasa : Ny. Adizhiyah Sunarto, M. Multazam, Bintang Pelajar
- Putu Wahyu, Made Arie, dan Anantawikrama Tungga, *Determinasi Trader Dalam Pengembalian Keputusan Analisis Trading di Pasar Valas (Studi Kasus pada Grup Trader Olymp Trade Bitcoin Indonesia)*, Jimat, Vol. 10 Nomor 1, 2019

- R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung : Alfabeta,2010), Cet ke-11.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke21 (Bandung : Alfabeta Cv, 2015),
- Surahwari K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Suryani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Taufiq Wijaya, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2015),
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*; (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009),
- Yoyo Cahyadi, *Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software Meta Trader Sebuah Alternatif*, *Binus Business Review*, Vol. 14 Nomor 1, 2013
- Forexindonesia, *Olymp Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olytrade.html> , (diakses pada 2 Juli 2021)
- Olymp Trade, *Jalur Tercepat Menuju Dunia Trading*, <https://official.olytradeidn.com>
- Sharinvest, *Jenis Transaksi Valuta Asing Beserta Contoh dan Pengertiannya*, Dikutip dari <https://www.sharinvest.com/jenis-transaksi-valas>

### **Skripsi**

- Mila Aryani, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016
- Mohammad F. Udin, *“Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015

Nazrini Anaz, *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016

### **Dokumen**

Tabulasi Desa Podorejo, Kecamatan Pringsewu 2020

### **Wawancara**

Galih Naufal, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 28 Juni 2021

Sahrul Ramadhan, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 28 Juni 2021

Hendriansyah, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 30 Juni 2021

Raka, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 29 Juni 2021

M. Esa Adesa, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 29 Juni 2021

M. Akmal Fadilah, wawancara dengan anggota komunitas cari rezeki ceria, Desa Podorejo-Pringsewu, 28 Juni 2021

